

BAB II

SYIRKAH DAN KONSEP INVESTASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Syirkah

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah berarti *iḥtilāṭh* (percampuran), para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹

Sebagaimana Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha-usaha yang mubah, dan dibolehkannya muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang ahli dengan cara mudharabah, maka Islam juga memberi perkenan kepada pemilik modal untuk mengadakan *syirkah* dalam suatu usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, dan sebagainya.²

Percampuran antara salah satu harta dengan harta yang lainnya, sehingga sebagian harta itu sulit dibedakan dari bagian lainnya, kemudian Jumhur Ulama menggunakannya untuk akad tertentu walaupun tidak

¹ Sayyid Sabiq. Terjemah *Fikih Sunnah 13* terj. Tim Al Ma'arif. (Bandung : Al-Maarif, 1987), 193

² Yusuf Qaradhawi. *Halal dan Haram*, terj. Tim Kuadran. (Jabal : Bandung, 2007), 277

terjadi percampuran dua nishab (yang sama), karena adanya akad itu menyebabkan terjadinya percampuran³.

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan bahwa apa-apa yang dikerjakan orang yang sendirian dinilai kecil, tetapi akan dinilai besar kalau bersama yang lain :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : ..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁴

Islam tidak hanya sekedar memberikan perkenan *syirkah* ini, bahkan akan memberkati pekerjaan tersebut dengan suatu pertolongan dari Allah di dunia ini dan pahala kelak di akhirat, selama dalam

³ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz IV*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1984), 792

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Jamunu. 1970), 157

memutarkan roda pekerjaan mengikuti jalan yang dihalalkan Allah, tidak dengan *riba, ghārar, zalim dan khianat* dengan segala macamnya.⁵

Ulama fikih mendefinisikan *Syirkah* dengan redaksi yang berbeda-beda, yang diantaranya :

a. Menurut Malikiyah

Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan (melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum) bagi kedua belah pihak termasuk masing-masingnya, ya'ni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang (atau lebih), serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya.⁶

Definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah ini, lebih menitik beratkan pada perserikatan kepemilikan harta kekayaan (*syirkah al-amwal*) yang dimiliki dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut atas seizin pihak yang lain.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, 278

⁶ Ishak Munawar, *Makalah Syrikah (Persekutuan) dalam Hukum Islam*, 5

b. Menurut Syafi'iyah

Menurut Syekh Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, *Mughni al-Muhtāj*, Juz II, *Syirkah* adalah ketetapan adanya hak pada sesuatu bagi dua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu⁷.

Definisi ini lebih menegaskan bahwa *syirkah* itu adalah akad atau perikatan perserikatan, yang memiliki akibat hukum adanya hak yang sama kepada kedua belah pihak atau lebih, baik dalam hal perserikatan harta kekayaan atau mungkin perserikatan pekerjaan atau kedua-duanya.

c. Menurut Hanafiyah

Syirkah adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan⁸.

Definisi diatas dapat diartikan pula bahwa *syirkah* sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk pelaksanaan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

d. Menurut Hanabilah

Syirkah adalah perhimpunan hak-hak atau pengolahan (harta kekayaan). Menurut definisi ini, *syirkah* lebih berkonotasi merupakan

⁷ Ibid

⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1983), 353

badan usaha yang dikelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah dan mengelola harta yang dimiliki badan usaha itu⁹.

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi *syirkah* menurut pakar-pakar hukum Islam (fiqh) tersebut walaupun menggunakan redaksi yang berbeda, akan tetapi masing-masing memiliki titik fokus yang sama, bahwa *syirkah* ini adalah suatu perkongsian atau persekutuan antara dua orang atau lebih, baik dalam hal kepemilikan maupun dalam hal usaha bersama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah disyariatkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Ijma. Di dalam Kitabullah, Allah berfirman dalam Surat Shaad (38:24) :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ



Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

⁹ Ibid, 354

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".¹⁰

Yang dimaksud dengan kata *al khulata* dalam ayat ini adalah mereka yang berserikat. Dalam ayat lain juga terdapat dasar hukum *syirkah* adalah Surat al-Maidah 5:1¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

Selanjutnya dalam as Sunnah, Rasulullah SAW bersabda :

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

“Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apa bila salah seorang telah berkhianat kepada temannya Aku keluar diantara mereka.”

(Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah)¹²

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
736

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
156

Zaid berkata : “Dahulu aku dan Al Barra adalah dua orang sekutu”
Demikian dalam riwayat Al Bukhari. Dalam para ulama berijma’
mengenai bolehnya hal ini, seperti dikemukakan oleh Ibnu Al Munzir.

3. Macam-macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* kedalam dua bentuk, yaitu¹³

a. *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah dalam bentuk ini adalah kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *asy-syirkah*, dalam kategori ini, selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk, yaitu :

a) *Syirkah ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat)

Perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan,

¹² *CD Ḥadīṣ*, Mawṣu‘ah Ḥadīṣ Syarif, *Kitab Sunan Abu Daud pada bab al-buyū‘*, No: 2936

¹³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama.2000), 126

diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang yaitu menjadi harta serikat bagi mereka berdua¹⁴

- b) *Syirkah Jabbar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat)

Syirkah jabbar adalah perserikatan dua orang atau lebih berkumpul dalam menerima kepemilikan harta bukan atas kehendaknya sendiri (*al-qahr*) atau dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan sebagai bukan karena usaha manusia, sebagaimana para ahli waris berserikat dalam kepemilikan harta warisan, para penerima wasiat berserikat dalam penerimaan harta yang diwasiatkan demikian pula para penerima hibah berserikat dalam menerima harta yang dihibahkannya atau harta salah satu pihak tercampur dengan harta pihak lain, sehingga percampuran ini tidak memungkinkan pemisahannya kembali, atau mungkin dapat dipisahkan, hanya saja dalam pemisahannya akan menemukan kesulitan.

- b. *Syirkah al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Secara garis besar, menurut fuqaha' amshar (negeri-negeri besar), *syirkah al-'Uqud* dibagi menjadi empat macam : *syirkah 'inan*, *syirkah 'abdan*, *syirkah muwafaqah*, dan *syirkah wujuh*.¹⁵

¹⁴ Abdul Hadi. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. (Surabaya : Putra Media Nusantara. 2010), 126

a) *Syirkah 'inan*

Bersekutu dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama besarnya guna diperdagangkan, dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian akan dipikul bersama pula dengan prosentase¹⁶.

Rukun serikat ini ada tiga, pertama : macam harta modal, kedua : kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan, ketiga : kadar pekerjaan dari kedua peserikat berdasarkan kadar besarnya harta modal¹⁷.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dalam bentuk lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat, dan juga usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/perseor disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya pembagian keuntungan¹⁸.

¹⁵ Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. (Semarang : As-Syifa. 1990), 264

¹⁶ Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta.1992), 452

¹⁷ Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, 264

¹⁸ Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2004), 80

b) *Syirkah ‘Abdan*

Perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua¹⁹

c) *Syrikah muwafaqah*

Serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah partner kerja atau grup, dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian²⁰

Menurut para ahli Hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut²¹ :

- 1) Modal masing-masing sama,
- 2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- 3) Mempunyai agama yang sama,

¹⁹ Abdul Hadi. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 132

²⁰ Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 81

²¹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 13, 177

- 4) Masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

d) *Syirkah wujuh*

Serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Perserikatan ini banyak dilakukan semacam makelar yang membeli barang secara kredit, hanya atas dasar kepercayaan, dan kemudian menjual barang mereka secara harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan²²

4. Syarat *Syirkah*

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian atau serikat haruslah :

- a. Orang yang berakal
- b. Baligh
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)²³

Selanjutnya mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa :

²² Abdul Hadi. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 133

²³ Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam.*, 76

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi darimana asal usul modal itu²⁴

Dalam usaha tersebut diperlukan beberapa syarat pula, yakni :

- a. Kejujuran antara kedua belah pihak (antar kongsi)
- b. Terdapat perjanjian tertulis dan lisan
- c. Kedua belah pihak dalam keadaan dewasa
- d. Boleh diatur adanya bentuk keuntungan yang disesuaikan dengan jumlah modalnya
- e. Diperlukan adanya musyawarah
- f. Tidak ada pembatasan waktu²⁵

Sedangkan menyangkut pembagian keuntungan (dapat juga kerugian) yang diperoleh dari serikat tersebut, adalah :

- a. Kadar pembagian keuntungan hendaknya ditentukan ketika akad
- b. Pembagian keuntungan boleh mengikuti kadar yang disepakati ketika akad

²⁴ Ibid, 77

²⁵ Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta.1992), 147

- c. Tanggung beban kerugian yang tidak disengaja hendaknya mengikuti nisbah saham masing-masing²⁶

5. Rukun *Syirkah*

- a. Sighat (Lafadz Akad)

Syarat Lafadz : Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan barang serikat, seperti dikatakan oleh salah seorang diantara keduanya “Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya”.

Jawab yang lain : “Saya terima seperti yang engkau katakan itu”

- b. Orang yang berserikat
- c. Pokok pekerjaan
- d. Barang atau uang untuk modal bersama²⁷

Menurut Syekh Taqyuddin Al-Nabhany dalam kitabnya *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam Juz II*, terdapat syarat-syarat lain yang berlaku umum dalam *syirkah*²⁸, yaitu:

- 1. Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi kebolehan untuk bertindak sebagai penjamin atau wakil²⁹, artinya

²⁶ Veithzal Rivai dkk. *Islamic Transaction Law in Business*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2011), 93

²⁷ Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, 148

²⁸ Pdf, Ishak Munawar, *Makalah Syrikah (Persekutuan) dalam Hukum Islam*, 9

²⁹ Pasal 141 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

salah satu pihak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap objek perserikatan atas izin pihak lain, yang dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.

2. Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.
3. Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya atas dasar persetujuan anggota *syirkah* yang lainnya³⁰
4. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan serara tertentu ketika akad berlangsung.
5. Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari harta lain.
6. Kerugian dibagi secara proporsional diantara mereka.

6. Hal-hal Yang Dapat Membatalkan *Syirkah*.

Hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat membatalkan *syirkah* terbagi kepada dua bagian, yaitu yang dapat membatalkan *syirkah* secara umum dan yang dapat membatalkan *syirkah* secara khusus. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebagai berikut:

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 141 ayat 2 dan 3

- a. Pemutusan hubungan perserikatan oleh salah satu pihak yang berserikat.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak yang berserikat murtad atau pindah agama.
- d. Salah satu pihak yang berserikat menjadi gila yang permanent.

Sedangkan hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara khusus adalah sebagai berikut:³¹

- a. Rusak atau musnahnya harta milik bersama baik seluruhnya maupun sebagian harta milik salah satu pihak yang berserikat, sebelum terjadi pembelian komoditas tertentu dalam *syirkah al-amwaal* baik kedua harta dari dua jenis yang berbeda maupun dari satu jenis yang sama, sebelum terjadinya percampuran menjadi satu kesatuan. Sebab batalnya *syirkah* dengan faktor penyebab ini karena yang menjadi objek dalam akad *syirkah* ini adalah harta yang telah ditentukan, maka apabila hartanya tidak ada karena rusak atau musnah, berakibat akadnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Adapun jika harta tersebut rusak atau musnah setelah tercampur satu dengan yang lainnya, seandainya secara keseluruhan rusak, hal ini berakibat

³¹ Ishak Munawar, *Makalah Syrikah (Persekutuan) dalam Hukum Islam*, 26

merusak *syirkah*nya, sedangkan apabila sebagiannya yang rusak maka kedua belah pihak berserikat dalam harta yang tersisa.

- b. Tidak terbukti kesamaan kuantitas dan kualitas harta modal pokok yang disertakan kedua belah pihak dalam *syirkah al-muwafaqah*, misalnya harta modal pokok yang disertakan terdiri dari uang rupiah berjumlah satu juta dengan uang dolar Amerika dua puluh ribu dolar, ketika terjadi akad perserikatan uang tersebut nilainya sama, akan tetapi apabila uang sebagai modal bersama itu sebelum dijadikan modal usaha, harga uang dolar naik dengan tajam dibandingkan dengan uang rupiah, keadaan seperti ini berakibat akad *syirkah*nya batal, karena nilainya menjadi tidak sama.

B. Pendapat Dewan Syariah Nasional tentang *Syirkah*

Didalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah dijelaskan bahwa ada beberapa ketentuan dalam *syirkah* .³²

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

³² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus diquantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

C. Konsep Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan dengan cara-cara tertentu yang melibatkan aktifitas dan risiko.³³ Maksud dengan aktifitas dan risiko disini, pemilik modal (investor) menanamkan

³³ Nazarudin Abdul Wahid. *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 80

sahamnya dalam aktivitas yang melibatkan dirinya dalam mekanisme investasi tersebut sehingga dengan sendirinya ia akan menerima kemungkinan keuntungan dan kerugian sebagai risiko dari aktifitas tersebut.

Investasi juga diartikan sebagai pola bentuk usaha mencari rezeki yang diridhai oleh Allah, inilah yang dimaksudkan dengan *maqashid al-syari'ah* dalam kegiatan ekonomi Islam.³⁴

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin yaitu *investire* (memakai)³⁵, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*, *invest* merupakan kata dasar dari *investment* yang berarti menanam.

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi, diantaranya adalah :

- a. Fitzgerald³⁶, mengartikan investasi sebagai aktifitas yang berkaiyan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.

³⁴ Abdullah Al-Mushlih dkk. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Daarul Haq, 2004), 78

³⁵ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana.2004), 183

³⁶ Ibid, 183

- b. Kamarudin Ahmad³⁷, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.
- c. Alexander dan Sharpe³⁸, mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa akan datang yang belum dapat dipastikan besarnya.
- d. A. Abdurrahman³⁹, mengemukakan bahwa investasi mempunyai dua makna, yakni :
 1. Investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan.
 2. *Invest* berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

Dari berbagai definisi tersebut, mengandung beberapa unsur yang sama, yaitu pembelian, pengeluaran/ pengorbanan sesuatu (sumber daya) pada saat sekarang yang bersifat pasti, adanya ketidakpastian mengenai hasil (resiko) atau pengembalian dimasa datang dan hanya membicarakan

³⁷ Kamarudin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 3

³⁸ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi, 2009), 67

³⁹ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Paramita, 1991), 340

persoalan duniawi semata, hal tersebutlah yang membedakan investasi secara umum (konvensional) dengan investasi berdasarkan syariah.

Dalam investasi syariah, ada unsur lain yang menentukan berhasil tidaknya suatu investasi dimasa depan yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Dalam hal ini investasi syariah merupakan segala bentuk kegiatan muamalah yang tak hanya berorientasi pada keuntungan materi saja, tapi juga sangat dipengaruhi oleh factor sosial (kemashlahatan umat) dan factor syariah (kepatuhan kepada ketentuan syariah).

Investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip syariah yang menyeluruh (*kāffah*)⁴⁰

3. Dasar Hukum Investasi

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum kebolehan berinvestasi, diantaranya adalah :

- a. Surat at-Taubah (09:105)⁴¹

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

⁴⁰ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, 34

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

- b. Surat Ali-Imran (03:145)⁴²

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلَٰهُ وَمَنْ يُرَدِّ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرَدِّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي
الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya : Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

- c. Surat Luqman (31:34)⁴³

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 100

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. .

bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Selain dalam al-Qur'an, sumber hukum Islam kedua yakni hadits-pun terdapat beberapa hadits yang dapat dijadikan asas kebolehan investasi diantaranya adalah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس

ومالك عن يحيى)

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).⁴⁴

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالٍ يَضْمَنُ، وَلَا بَيْعُ مَالَيْسٍ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم)

Artinya : “Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).⁴⁵

⁴⁴ CD *Ḥadīṣ*, Mawṣu‘ah Ḥadīṣ Syarif, *Kitab Musnad Ahmad pada bab min musnad bani Hasyim*, No: 2719)

⁴⁵ CD *Ḥadīṣ*, Mawṣu‘ah Ḥadīṣ Syarif, *Kitab Sunan Nasai pada bab al-buyū‘*, No: 4552

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al-Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).⁴⁶

Selanjutnya, Kaidah Fiqh yang menjadi asas kebolehan investasi adalah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”

⁴⁶ CD Ḥadīṣ, Mawṣu‘ah Ḥadīṣ Syarif, *Kitab Sunan Tirmidzi pada bab al-aḥkām*, No: 1272

4. Tujuan Investasi

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapatkan pengembalian lebih besar, merencanakan pensiun dll⁴⁷. Sedangkan pada investasi syariah tujuan investasi lebih kepada ketentuan dan kehendak Allah.

Menurut Dr. Qutb Sano, tujuan investasi pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kekekalan penyuburan harta dan pertumbuhannya
- b. Menjaga kekekalan pertukaran harta
- c. Memastikan kesenangan yang sempurna bagi individu dan masyarakat.⁴⁸

Bentuk-bentuk usaha investasi tersebut, sebagiannya telah dilakukan dalam kontrak sukuk, sebagaimana pemanfaatan asset oleh originator dan penyuburannya dalam usaha ketika menukarkan asset dengan uang untuk membentuk usaha baru yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian juga bagi seseorang yang menahan kekayaannya tidak melakukan investasi, akan mengakibatkan

⁴⁷ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, 68

⁴⁸ Qutb Sano Mustafa, *al-Istismār ahkamuhu wa Dawabituhu fī al-Fiqh al-Islami*, (Jordan : Dar : al-Nafais.2000), 58-80

hilangnya kesempatan dirinya dan orang lain untuk memperoleh pendapatan⁴⁹

5. Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah khususnya Investasi harus diperhatikan dan dipahami lebih-lebih untuk pelaku investasi maupun pihak yang berkaitan dengan investasi adalah⁵⁰ :

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
- e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian/spekulasi), dan *garār* (ketidakjelasan atau samar-samar)
- f. Pengharapan kepada ridha Allah, artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridha Allah.⁵¹

⁴⁹ Nazarudin Abdul Wahid. *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, 81

⁵⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 42

⁵¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) ,362

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al mawsu'ah al-ilmiyah wa amaliyah al-islamiyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi :⁵²

- a. Proyek yang baik menurut Islam
- b. Memberikan rizki yang seluas mungkin kepada anggota masyarakat
- c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan
- d. Memelihara dan menumbuhkan harta
- e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat

D. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Menurut pengertian secara istilahi al-Sarkhasi dalam kitab *Al Mabsūt* mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya), senada dengan Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu al-fatawa* mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui) akibatnya.⁵³

⁵² Abd. Hadi. *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, 15

⁵³ Anonim, “*Gharar*” <http://andeskogirl.blogspot.com/2013/01/makalah-kriteria-gharar.html> diakses pada 24 Desember 2013

2. Dasar Hukum Larangan *Gharar*

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum dilarangnya *gharar*, diantaranya adalah :

a. Surat Al Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (QS Al Baqarah : 188)

b. Surat An Nisā Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

3. Kriteria *Gharar*

Gharar terjadi pada objek utama transaksi dalam hukum perjanjian

Islam obyek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad

dibuat dan berlaku akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan). Berikut macam-macam *gharar*:

- a. *Gharar* dalam transaksi, yakni *gharar* dengan ucapan atau ijab qabul yang kurang jelas pada poin transaksinya
- b. *Gharar* dalam objek transaksi, antara lain :
 1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya transaksi. Maka transaksi yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli (transaksi) yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar ru'ya (hak melihat komoditinya).⁵⁴

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

⁵⁴ Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 137

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnyanya suatu transaksi sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnyanya akad seperti ini karena mengandung unsure ketidakjelasan dalam obyeknya.⁵⁵ Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi SAW mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁵⁶

3. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnyanya dalam transaksi. Maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Nabi SAW melarang transaksi seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu

⁵⁵ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 167

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 191

tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh pemilik atau tidak.⁵⁷

Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu. (HR. An-Nasa'i).⁵⁸

4. Objek transaksi yang spekulatif

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya transaksi adalah tidak adanya (*ma'dum*) obyek transaksi yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada.⁵⁹ Seperti pembagian keuntungan kerugian yang tidak ditentukan waktu penyerahan keuntungan tersebut sehingga menimbulkan objek transaksi tersebut bersifat spekulatif

Ketidakjelasan dari jenis objek transaksi, macam objek transaksi, penyerahan objek transaksi serta objek transaksi yang spekulatif tidak hanya dalam transaksi jual beli, hal ini dapat

⁵⁷ Ibid, 205

⁵⁸ Ibid, 316

⁵⁹ Lihat Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir, *Uang Haram*, terj. Ahmad Khotib dkk., (Jakarta: Amzah, 2006), h. 16

diperluas pengertiannya seperti pada kerjasama penyertaan modal dan kegiatan muamalah yang lainnya.

Pendapat Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta memfatwakan ada beberapa sistem bisnis dalam online yang dapat disandarkan dengan sistem perdagangan modern berbentuk MLM atau Multilevel Marketing diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Transaksi (akad) antara pihak penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan
- b. Barang yang diperjualbelikan suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsure kesamaran atau penipuan (*gharar*)
- c. Barang-barang tersebut diperjualbelikan dengan harga yang wajar.⁶⁰

⁶⁰ Tim Editor Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual, (Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h.287